

Kajian Impact of Fraud; Nasional dan Internasional

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.stiemb.ac.id Internet Source	10%
2	ejurnal.mercubuana-yogya.ac.id Internet Source	4%
3	garuda.ristekbrin.go.id Internet Source	2%
4	media.neliti.com Internet Source	2%
5	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
6	core.ac.uk Internet Source	<1%
7	lib.ibs.ac.id Internet Source	<1%
8	digilib.uns.ac.id Internet Source	<1%
9	repository.ummat.ac.id Internet Source	<1%

Kajian Impact of Fraud; Nasional dan Internasional

by Natalis Christian

Submission date: 14-Oct-2022 10:10AM (UTC+0700)

Submission ID: 1924901701

File name: 2022_Mei_15_-_Kajian_Impact_of_Fraud.pdf (245.48K)

Word count: 4577

Character count: 29701

KAJIAN IMPACT OF FRAUD: NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Natalis Christian¹; Piere Ricardo²

²⁶ Universitas Internasional Batam, Batam^{1,2}

Email : natalis.christian@uib.ac.id; 1942003.piere@uib.edu

ABSTRAK

¹ *Fraud* atau kecurangan adalah suatu kejadian yang cukup umum dan rentan untuk terjadi pada kegiatan bisnis saat ini. *Fraud* bisa diartikan sebagai kesalahan penyajian laporan keuangan yang disengaja atau penghilangan jumlah tertentu untuk memanipulasi atau menipu pengguna atau penerima laporan keuangan. Tingkat praktik kejahatan kecurangan dalam perekonomian semakin berkembang dan berbanding lurus dengan tingkat perkembangan dunia yang semakin kompleks. Penelitian ini menggunakan metode literasi yang bersumber dari artikel lembaga pengawasan dan Kantor Akuntan Publik, seperti *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, *Indonesian Corruption Watch (ICW)*, *Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, dan *PricewaterhouseCoopers (PWC)*. Obyek pada penelitian ini berupa kasus-kasus *fraud* yang terjadi pada perusahaan. Dampak yang ditimbulkan oleh *fraud* atau kecurangan sangatlah beragam, baik itu dari segi finansial maupun non-finansial. Dampak dari segi finansial yaitu kehilangan uang dari jumlah yang sedikit sampai jumlah yang banyak. Sedangkan dampak non finansial yaitu seperti kehilangan pekerjaan, rusaknya reputasi, tidak bisa lagi menciptakan lapangan pekerjaan, sampai ditindak secara hukum. Kajian yang dilakukan untuk meneliti dampak dari *fraud* dari berbagai sumber dapat dijadikan sebagai bahan untuk menambah wawasan dan bahan untuk referensi bagi penelitian yang akan datang.

Kata Kunci : *Fraud*; Dampak *Fraud*; Ekonomi

ABSTRACT

Fraud is an occurrence that is quite common and vulnerable to occur in today's business activities. Fraud can be interpreted as an intentional misstatement of financial statements or the omission of certain amounts to manipulate or deceive users or recipients of financial statements. The level of practice of Fraudulent crimes in the economy is growing and is directly proportional to the level of development of an increasingly complex world. This research uses a literacy method sourced from articles from supervisory institutions and Public Accounting Firms, such as the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), Indonesian Corruption Watch (ICW), the Corruption Eradication Commission (KPK), and PricewaterhouseCoopers (PWC). The object of this research is cases of fraud that occur in the company. The impact used by fraud is very diverse, both in terms of financial and non-financial. The impact from a financial point of view is losing money from a small amount to a large amount. Meanwhile, non-financial impacts such as job loss, damage to reputation, no longer being able to create jobs, until legal action is taken. Studies are conducted to examine the impact of fraud from various sources. The study can be used as material to add insight and reference material for future research.

Keyword : *Fraud*; Impact of *Fraud*; Economic

PENDAHULUAN

¹ *Fraud* atau kecurangan adalah suatu kejadian yang cukup umum dan rentan untuk terjadi pada kegiatan bisnis saat ini. *Fraud* dapat terjadi pada dua sektor yaitu privat dan publik. ² *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* mengartikan tindakan *fraud* sebagai suatu aktivitas yang secara praktiknya menggunakan cara yang tidak benar, bersifat curang, dan memanipulasi sehingga merugikan orang banyak (Andini, Amiruddin & Grace, 2021). Kecurangan tersebut dapat berupa kesengajaan penyajian informasi atau data yang keliru dan tidak semestinya demi memperoleh keuntungan pribadi. ¹ Tingkat praktik kejahatan kecurangan dalam perekonomian semakin berkembang dan berbanding lurus dengan tingkat perkembangan dunia yang semakin kompleks.

Kejahatan yang terjadi memiliki jenis dan motif yang berbeda dikarenakan adanya perbedaan hukum di negara masing-masing (Putri, 2017). Banyak orang yang berpandangan bahwa kasus praktik kejahatan *fraud* cenderung lebih sedikit pada negara maju dengan kondisi ekonomi yang stabil. Indonesia tercatat sebagai negara berkembang yang menyumbang 36 kasus kejahatan *fraud* dari total 198 kasus di kawasan Asia Pasifik berdasarkan data yang diperoleh dari ACFE (Triatmodjo, 2021). Praktik *fraud* yang dilakukan terjadi pada sektor publik dan juga swasta. Motif kejahatan *fraud* yang dilakukan dapat berupa kesalahan atau penyimpangan dalam penafsiran aspek keuangan yang menyebabkan kerugian untuk pihak internal dan eksternal perusahaan.

Dilihat dari hasil penelitian ACFE Indonesia Chapter terhadap 239 responden, negara yang sering melakukan kegiatan *fraud* di Indonesia yaitu korupsi dengan tingkat persentase 64.4%. Jenis *fraud* yang lainnya adalah penyalahgunaan aset dan kekayaan negara maupun perusahaan dengan persentase 28.9%. Di urutan terakhir, jenis *fraud* dengan persentase terendah sebesar 6.7% adalah *fraud* laporan keuangan (ACFE Indonesia, 2020). Dengan adanya paparan data yang dikutip dari survei tersebut, korupsi menjadi kasus penyumbang kerugian terbesar di Indonesia. Korupsi pun dapat dianggap sebagai akar dari permasalahan nasional di Indonesia. Adanya lembaga pemerintahan dan dasar hukum yang dibuat untuk menyelidiki, mengatasi, dan menanggulangi kasus korupsi dinilai masih belum berhasil untuk mengurangi tingkat korupsi di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada tahun 2017, kasus korupsi sebanyak 576 kasus dengan 1.298 tersangka telah mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp6,5 triliun dengan kasus suap berkisar Rp211 miliar. Data yang dicatat pada tahun 2016 menyatakan 482 kasus korupsi yang terjadi telah menyebabkan kisaran kerugian negara sebesar Rp1,5 triliun (Wijaya & Chairunnisa, 2018). Dengan adanya paparan fakta yang ada, peningkatan kasus korupsi ini juga diiringi dengan peningkatan di jumlah tersangka dan jumlah kerugian finansial. Jumlah tersangka pada tahun 2016 sebanyak 1.101 tersangka, kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi 1.298 tersangka. Berdasarkan studi penelitian tentang topologi fraud, muncul beberapa kategori. Satu tipologi mencirikan penipuan seperti (a) penggelapan, (b) penipuan manajemen, (c) penipuan akuntansi, (d) penipuan vendor, dan (e) pelanggan curang (Zulkarnaen, W., et al. 2020:2487)

Menurut ICW, sepanjang tahun 2018 terdapat 5 sektor yang terdapat paling banyak kasus korupsi dimana mencakup sektor infrastruktur dan non-infrastruktur. Sektor yang menduduki urutan pertama yaitu korupsi anggaran desa dengan total kerugian sebesar Rp17,1 miliar. Sektor kedua adalah sektor pemerintahan dengan 13 kasus korupsi dalam infrastruktur negara yang mengakibatkan kerugian negara hingga Rp26,6 miliar. Selain itu, kerugian negara sebesar Rp260 miliar diakibatkan oleh sektor pemerintahan dalam bidang non-infrastruktur. Sektor selanjutnya yaitu sektor pendidikan dimana terdapat 15 kasus infrastruktur dengan kerugian negara mencapai Rp34,75 miliar, sedangkan pada bidang non-infrastruktur terdapat 38 kasus dengan kerugian sebesar Rp30 miliar. Sektor transportasi menduduki urutan keempat dengan 23 kasus korupsi di bidang infrastruktur dan non-infrastruktur yang merugikan negara sebesar Rp470 miliar. Selanjutnya terdapat sektor kesehatan yang terjadi 5 kasus infrastruktur dengan kerugian mencapai Rp 14,5 miliar, di bidang non-infrastruktur terdapat 16 kasus yang merugikan negara Rp 41,8 miliar (Gabrillin & Wedhaswary, 2019). Kasus-kasus *fraud* pada instansi di Indonesia cenderung diakibatkan oleh lemahnya pengendalian internal perusahaan, rendahnya tingkat kejujuran, karakter setiap individu dan sebagainya (Mussa *et al.*, 2020).

Fraud atau kecurangan yang dilakukan tentu memberikan keuntungan terhadap pelaku kejahatan dan memberikan dampak yang sangat merugikan terhadap korban *fraud*, seperti kerugian finansial maupun kerugian non-finansial (Putri, 2017). Dengan

demikian, penelitian ini disusun guna membahas lebih detail mengenai dampak-dampak yang muncul akibat *fraud* di berbagai negara. Judul penelitian yang disusun oleh peneliti yaitu “Kajian *Impact of Fraud*: Nasional dan Internasional”.

9 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah untuk penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi *fraud* di berbagai negara saat ini?
2. Bagaimana dampak dari tingkat kejahatan *fraud*?
3. Bagaimana efektivitas pengendalian internal perusahaan terhadap *fraud*?

14 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dilakukan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi *fraud* yang terjadi di berbagai negara.
2. Menganalisis dampak-dampak akibat terjadinya *fraud*.
3. Menganalisis efektivitas pengendalian internal perusahaan terhadap *fraud*.

8 Manfaat Penelitian

Penelitian ini disusun dengan harapan dapat memberikan manfaat-manfaat positif bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Dunia Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam penyumbangan ilmiah dalam mengembangkan wawasan bagi civitas akademis, terutama di bidang akuntansi. Hasil penelitian yang telah disusun juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti lain dalam penyusunan penelitian selanjutnya.

11 2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi perusahaan dalam mengetahui dan meningkatkan kewaspadaan akan dampak *fraud*. Pelaku bisnis dapat menambah wawasan mengenai berbagai kecurangan yang dapat terjadi dan lebih berhati-hati dalam dunia bisnis. Selain itu pembaca dapat melakukan kontrol yang ketat agar tidak bisa terjadi kecurangan.

3. Bagi Penulis

Hasil penelitian yang telah disusun oleh penulis diharapkan dapat memperkaya ilmu dan wawasan penulis mengenai dampak *fraud* dalam lingkup nasional maupun

internasional sehingga penulis dapat membandingkan kajian teori dengan praktik aktual di lapangan.

LITERATURE REVIEW AND FOCUS OF STUDY (QUALITATIVE)

Pada umumnya, *fraud* bisa diartikan sebagai kesalahan penyajian laporan keuangan yang disengaja atau penghilangan jumlah tertentu untuk memanipulasi atau menipu pengguna atau penerima laporan keuangan. Penipuan dalam penyajian laporan keuangan sering dilakukan dengan salah menggambarkan angka atau mengungkapkan jumlah yang tidak relevan secara fakta. Sebuah bisnis bahkan dapat melakukan penipuan dengan melebih-lebihkan pendapatannya dengan menghilangkan hutang dagang dan kewajiban lain yang perlu dibayar.

Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (2013), *fraud* adalah tindakan yang secara sengaja dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi dengan melakukan penipuan guna mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak wajar dan melanggar peraturan serta hukum yang berlaku. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), definisi dari *fraud* adalah korupsi. Senada dengan itu, Jamwas dan Jampidsus Kejaksaan Agung berpendapat definisi dari *fraud* sebaiknya dipersempit karena tidak adanya dasar hukum yang mengatur *fraud*, yang ada hanya korupsi.

Definisi *fraud* menurut *Black's Law Dictionary* yaitu suatu kesalahan penyajian fakta yang disengaja atau menyembunyikan keadaan dari kebenaran penting yang dapat mendukung orang lain untuk ikut melaksanakan tindakan atau tindakan merugikan. Tindakan tersebut biasanya dilakukan secara sengaja, tetapi dalam beberapa kasus (terutama jika disengaja), tindakan diklasifikasikan sebagai kejahatan. Penyajian yang salah (misrepresentasi fakta) secara lalai dan tidak dapat dipastikan kebenarannya mengakibatkan orang lain ikut melakukan. Kerugian yang timbul dari kesalahan saji, fakta material yang disembunyikan, atau kelalaian penyajian sehingga menyebabkan kerugian.

Collins English Dictionary (2021) mengartikan *fraud* sebagai kegiatan curang/penipuan yang dilakukan demi mendapatkan keuntungan yang bersifat pribadi dan merugikan orang banyak. Pada hukum pidana, *fraud* merupakan perbuatan yang tergolong sengaja dan dilakukan dengan cara menipu orang banyak guna memberikan kerugian kepada mereka demi memiliki suatu keuntungan dengan cara yang curang.

Penipuan tersebut dilakukan dengan memalsukan barang atau benda. Secara umum, hukum pidana menyatakan bahwa tindakan tersebut terdiri atas pencurian dengan berbagai cara, baik itu dengan siasat, penggelapan, dan sebagainya.

Dilansir dari Survei *Fraud* Indonesia tahun 2016 oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), *fraud* tergolong perbuatan ilegal yang dilaksanakan secara sengaja oleh suatu pihak dengan tujuan tertentu, seperti memanipulasi, pelaporan palsu, dan atau bentuk penipuan lainnya (Murdock, 2018). Berbagai kesengajaan salah saji yang sering dilakukan yaitu melebih-lebihkan angka aset, penjualan dan laba, serta meminimalkan jumlah hutang, biaya, dan kerugian pada bisnis (Noble, 2019). Tindakan ini merugikan pihak lain demi memperoleh keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Terdapat klasifikasi *fraud* oleh ACFE yang dikenal dengan *fraud tree* dimana merupakan suatu sistem untuk mengklasifikasikan hal-hal yang disebabkan oleh *fraud* yang mencakup kesalahan pernyataan, korupsi, dan penyelewengan atas aset (Murdock, 2018).

Berbagai definisi mengenai *fraud* telah dipaparkan di atas dan menunjukkan bahwa istilah *fraud* dipahami secara berbeda tergantung sudut pandang dan interpretasi tiap pihak. Namun demikian, saat ini pengertian *fraud* perlu didasarkan pada Undang-Undang korupsi yang berlaku, khususnya Undang-undang No. 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengklasifikasi tindakan *fraud* sebagai tindak pidana korupsi. Adapun faktor pendorong yang memotivasi seseorang melakukan *Fraud* yang dikenal dengan teori GONE dari Jack Bologne (1993). Teori GONE menjadi suatu teori yang sangat umum digunakan dalam penelitian mengenai *fraud* (Isgiyataa, Indayani, & Budiyoni, 2018).

Teori GONE mencakup keserakahan (*Greed*), kesempatan (*Opportunity*), pengungkapan (*Exposure*), dan kebutuhan (*Need*) (Isgiyata *et al.*, 2018). Keserakahan dan kebutuhan ialah faktor individual yang berkaitan dengan pelaku individu perbuatan curang. Sementara itu, faktor kesempatan dan pengungkapan merupakan faktor generik atau umum yang berkaitan dengan entitas yang menjadi korban *fraud*. Kesempatan dalam melakukan *fraud* tergantung pada posisi *fraudster* dalam kaitannya dengan objek *fraud*. Terdapat kesempatan besar maupun kecil dalam melakukan *fraud* pada setiap posisi. Kedudukan manajemen pada entitas umumnya memiliki tingkat *fraud* yang lebih

tinggi dibandingkan dengan karyawan biasa. Pengungkapan *Fraud* tidak dapat memberikan jaminan bahwa pelaku yang sama tidak akan *fraud* kembali.

Sanksi merupakan suatu hal yang wajib diberikan kepada *fraudster* apabila tindakan mereka terungkap. Suatu keserakahan sangat berkaitan dengan moralitas individu, sementara kebutuhan berkaitan dengan motivasi individu yang cenderung berupa pandangan atau pikiran akan kebutuhan karyawan atau pihak manajemen atas harta benda perusahaan. Selain itu, tekanan pekerjaan dapat mengakibatkan individu yang kredibel berpotensi melakukan *fraud*. Tindakan *fraud* diyakini dapat memberikan keuntungan bagi pihak yang melakukannya, terutama dalam bentuk finansial. Selain itu, *fraud* juga berakibat cukup fatal bagi pihak lain yang menjadi korban, seperti rusaknya reputasi dan nama baik instansi, kerugian organisasi, kerugian finansial negara, rusaknya moral karyawan serta dampak negatif lainnya.

RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan instrumen dokumentasi dimana kami melakukan literasi yang bersumber dari artikel lembaga pengawasan dan Kantor Akuntan Publik, seperti *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, *Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, dan *PricewaterhouseCoopers (PWC)*. Penelitian diatas merupakan penelitian kualitatif yang dimana peneliti berperan sebagai orang yang mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif, alat atau instrumen utama pengumpulan data adalah manusia atau peneliti itu sendiri dengan cara meneliti, mengamati, bertanya, mendengar, meminta dan juga mengambil data penelitian (Alhamid Thalha, 2019). Obyek pada penelitian ini berupa kasus-kasus *fraud* yang terjadi pada perusahaan.

RESULT AND DISCUSSION

Dampak yang terjadi dikarenakan oleh *fraud* sangatlah beragam, baik itu dari segi finansial maupun non-finansial. Data dan informasi mengenai dampak dari *fraud* dari berbagai negara telah diteliti oleh berbagai organisasi, diantaranya adalah sebagai berikut.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)

Pada tahun 2020, ACFE merilis laporan kepada bangsa-bangsa yang terbaru dalam studi global tentang biaya dan efek penipuan pekerjaan. Contohnya penipuan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi yang mempekerjakan mereka. Studi

global 2020 meneliti 2.504 kasus penipuan pekerjaan yang dilaporkan dari 125 negara di seluruh dunia, termasuk 198 kasus yang terjadi di kawasan Asia-Pasifik (ACFE, 2016c).

Dampak finansial dari *fraud* itu sendiri adalah dapat memberikan ancaman terhadap keberlangsungan perekonomian negara. Laporan ACFE di 2018 menampilkan suatu organisasi yang telah mengalami kerugian karena *fraud* sebesar 5% dari *gross profit* organisasi tersebut. Setiap 2 tahun, ACFE Global akan mengadakan penyelidikan terhadap anggota dari ACFE yang telah memiliki sertifikasi CFE untuk seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kemudian untuk hasil dari penyelidikan akan dibuatkan dan disajikan ke dalam bentuk *Report to the Nations*. Ada juga dampak yang bisa kita lihat melalui:

A. Based on Imperfect Data

Perkiraan median adalah bahwa penipuan biaya organisasi sebesar 5% dari pendapatan setiap tahun. Sebagai salah satu cara untuk menggambarkan besarnya perkiraan ini, menerapkan persentase ini untuk perkiraan Produk Dunia Bruto di tahun 2014 sebesar \$74,16 triliun menghasilkan potensi kerugian penipuan total yang diproyeksikan hingga \$3,7 triliun di seluruh dunia.

B. Distribution of Losses

Distribusi keseluruhan kerugian yang disebabkan oleh penipuan. ACFE menggunakan perhitungan median, bukan rata-rata, ketika mereka memberikan pelaporan kerugian. Karena kasus yang sangat besar termasuk penelitian-penelitian yang mereka lakukan cenderung condong kerugian rata-rata secara tidak proporsional ke atas, ACFE memberikan statement bahwa kerugian median lebih baik mewakili kasus penipuan yang khas. Selain dampak finansial, dikutip dari majalah ACFE (2016) *fraud* juga dapat menimbulkan dampak secara non-finansial yang diuraikan berikut:

1. Berdampak pada kemampuan perusahaan untuk membuka lapangan kerja, menghasilkan barang dan jasa, dan menyediakan layanan publik. Jika sebuah perusahaan mengalami kecurangan yang disebabkan oleh salah satunya karyawannya, perusahaan tersebut pasti akan mengalami kerugian baik kerugian kecil maupun besar. Kerugian yang dialami perusahaan tersebut membuat perusahaan tidak bisa lagi menjalankan kegiatan bisnis seperti sedia kala. Jika kerugian yang dialami besar, bisa saja perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan.

2. Kerusakan reputasi. Reputasi sendiri merupakan pandangan atau persepsi masyarakat terhadap sebuah perusahaan secara keseluruhan. Jika pandangan masyarakat sudah terlanjur negatif terhadap perusahaan maka perusahaan akan mengalami berbagai keadaan seperti berkurangnya konsumen, kepercayaan masyarakat mulai memudar, dipandang jelek. Biaya yang diperlukan perusahaan untuk memperbaiki reputasi juga sangat besar agar kepercayaan dari masyarakat maupun investor dapat dikembalikan (ACFE (2016)).
3. Kehilangan pekerjaan. Karyawan atau siapapun yang melakukan kecurangan (dalam hal ini jika ketahuan) pasti akan diberhentikan dari posisinya. Hal ini sudah menjadi hal yang paling wajar untuk dilakukan karena orang tersebut sudah gagal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Hal yang dilakukan tersebut juga pasti telah menyimpang dari prinsip yang dimiliki oleh perusahaan.
4. Dituntut secara hukum. Setiap pelanggaran yang dilakukan pasti akan ada sanksi yang akan dihadapi. Setelah seseorang tertangkap melakukan kecurangan, orang tersebut akan dihadapkan secara hukum dan diberi sanksi berupa denda maupun tindak pidana seadil-adilnya.

Indonesia Corruption Watch (ICW)

Indonesia Corruption Watch (ICW) adalah sebuah organisasi tidak ada berkaitan dengan pemerintah yang mempunyai misi dalam pengawasan dan melaporkan kepada masyarakat umum atas korupsi yang terjadi di Indonesia. ICW dalam *fraud* berfokus pada kasus korupsi. ICW telah melaksanakan lima kegiatan utama anti korupsi, yaitu upaya untuk memiskinkan koruptor, pelaporan dan pengawasan kasus korupsi, pencegahan korupsi, mencetak brosur anti korupsi, dan advokasi mendorong partai politik bersih (ICW, 2020). Terdapat 3 pelatihan yang akan dikembangkan pada tahun 2018 (ICW, 2018), antara lain:

1. Mencegah korupsi dalam korporasi.
2. Mengenali dan mengidentifikasi korupsi barang dan jasa di lingkungan pemerintah.
3. *Forensic prevention & monitoring* yaitu mendeteksi serta mencegah kecurangan yang terjadi secara akurat.

Beberapa dampak yang akan terjadi akibat korupsi dapat berupa terjadi kerusakan lingkungan seperti longsor atau banjir. Serta adanya dampak tidak langsung yang akan dirasakan masyarakat, seperti hilangnya hak-hak kesehatan, pendidikan, dan

lapangan kerja (ICW, 2010). Dampak juga dapat berupa kerusakan bisnis seperti kasus penyuapan ketika mengadakan barang dan jasa. Banyak perusahaan yang memilih untuk tidak melakukan suap-menyuap tetapi berakhir dengan bangkrut atau kalah bersaing. Hal ini mengakibatkan munculnya persaingan usaha yang tidak sehat, tidak bersaing, dan tidak kompetitif.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah suatu badan independen yang dibentuk dan diberikan amanat untuk melakukan tindakan pemberantasan korupsi secara intensif, berkesinambungan, dan profesional. Dalam melaksanakan amanatnya, KPK akan berkoordinasi dengan badan lain yang memiliki kesamaan dalam segi wewenang, yaitu untuk memberantas tindakan korupsi (KPK, 2018). Badan ini dibentuk dan diatur dalam dasar hukum Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 yaitu perubahan kedua terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 2002. Berikut adalah rincian mengenai kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dalam berbagai sektor.

A. Sektor Kesehatan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Indonesian Corruption Watch (ICW), kasus korupsi yang terjadi di sektor kesehatan dalam rentang waktu 2010 sampai 2018 sebanyak 220 kasus dengan 538 tersangka. Pada tahun 2019, anggaran pendapatan dan belanja negara telah disusun oleh pemerintah sebesar Rp123,1 triliun yang ditujukan untuk kepentingan kesehatan setiap warga negara. Dana yang telah dianggarkan berjumlah besar sehingga diperlukan adanya pemantauan yang optimal. Selama periode tersebut, dua bukti nyata bahwa sejumlah potensi kerugian negara telah diselamatkan. Tunggakan iuran wajib dalam program jaminan kesehatan sebesar Rp 114 miliar dan Rp 18 triliun dalam kasus penyediaan kebutuhan obat kepada masyarakat yang membutuhkan berhasil diamankan (KPK, 2019).

B. Sektor Sumber Daya Alam

Kurangnya pengawasan yang optimal terhadap sumber daya alam yang ada menyebabkan nilai dari sumber daya alam dimanipulasi, dikaburkan, dan tidak dievaluasi secara sengaja untuk hal korupsi. Sejak tahun 1998, sektor kehutanan diperkirakan telah mengalami kerugian aset sebesar Rp998 miliar per tahun dikarenakan rendahnya pengawasan. Konflik kepentingan juga menghambat upaya masyarakat untuk taat terhadap kewajiban dalam pemanfaatan sumber daya alam. Sebagai contoh, tingkat

¹² kepatuhan wajib pajak orang pribadi hanya sebesar 6,3% dan ¹² wajib pajak badan hanya sebesar 46,3% (KPK, 2019).

C. Sektor Infrastruktur

Salah satu proyek infrastruktur yang diprioritaskan di ²⁷ Indonesia adalah pembangunan jalan tol. Pembangunan jalan tol ini telah mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam aspek finansial, yaitu adanya anggaran dana sekitar Rp100 triliun. Permasalahan yang ditemukan dalam sektor infrastruktur yang akhirnya mengarah ke tindak pidana korupsi adalah lemahnya akuntabilitas dalam proyek yang dijalankan. Hal ini dikarenakan penetapan proyek cenderung untuk mengabaikan kecocokan dalam perspektif tata, pola, dan struktur ruang. Selain itu, peningkatan biaya konstruksi yang tidak stabil dapat digunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan aksi korupsi karena lemahnya pengawasan.

Selama tahun 2019, jumlah aduan yang diterima oleh KPK mencapai 6.084 kasus laporan. Namun, jumlah kasus laporan yang telah diverifikasi hanya sekitar 46% atau sebanding dengan 2.780 laporan. Rendahnya tingkat penyelidikan, verifikasi, dan tindakan yang dilakukan oleh KPK menyebabkan tindak kejahatan korupsi akan semakin dilakukan dengan memanfaatkan suatu celah yang lemah (KPK, 2019). Kasus korupsi yang ditangani akan melewati proses penyelidikan yang panjang. Para tersangka awal yang telah dijerumuskan ke sel penjara tidak menandakan kasus tersebut selesai. Fakta dan bukti ditemukan dari hari ke hari. Kasus yang diselidiki akan terus berkembang dan pada akhirnya menyeret pelaku yang lain.

KPK memiliki suatu upaya untuk memberantas tindakan korupsi yang diberi nama Operasi Tangkap Tangan (OTT). Upaya ini tidak hanya sebagai ajang untuk membuktikan kemampuan KPK. Operasi ini telah dilakukan diberbagai daerah sebanyak 21 kali dengan adanya persiapan yang cermat, tepat, dan terukur. Hasil dari operasi ini membuktikan beberapa barang bukti seperti mata uang rupiah, ¹⁵ mata uang dolar Amerika Serikat, mata uang dolar Singapura, mata uang euro, mata uang ringgit Malaysia, dan mata uang riyal telah disita untuk penyelidikan lebih lanjut (KPK, 2018).

PricewaterhouseCoopers (PWC)

Kerugian yang disebabkan oleh *fraud* itu sangatlah kompleks yang mana terbagi menjadi kerugian yang dapat diukur dan tidak dapat diukur. Kerugian yang dapat diukur yaitu kerugian finansial langsung seperti biaya karena denda, penalti,

tanggapan dan perbaikan. Selain itu, kerugian yang tidak mudah diukur misalnya kerusakan merek, kehilangan posisi pasar, moral karyawan, dan kehilangan peluang masa depan. Beberapa penipuan seperti penipuan eksternal yang umumnya menyerang dari luar perusahaan bersifat transaksional. Kasus *fraud* lainnya seperti penyuapan dan korupsi yang dilakukan secara internal lebih mengenai pengelolaan dan pengurangan risiko kerugian. Kasus tersebut cenderung lebih sulit untuk diprediksi, dipantau, dan menghasilkan denda yang lebih mahal serta memiliki dampak tambahan seperti kehilangan bisnis atau kerusakan merek. Sekitar 13% responden yang mengalami penipuan dalam 24 bulan terakhir melaporkan total kehilangan lebih dari US\$50 juta (PwC, 2020).

Fraud yang dilakukan oleh pihak internal berpotensi jauh lebih berbahaya daripada kejahatan yang dilakukan oleh pihak eksternal karena kerugian finansial cenderung lebih tinggi. Berdasarkan 43% dari insiden yang dilaporkan, terdapat kerugian sebesar US\$100 juta atau lebih yang diakibatkan oleh pihak internal. Tetapi kejahatan semacam itu seringkali juga dapat mengakibatkan dalam tindakan perdata atau pidana terhadap perusahaan dan mereka yang terlibat, kerusakan reputasi, gangguan manajemen, dan hilangnya bisnis.

Sebenarnya apa yang dikhawatirkan oleh organisasi mengenai *cybercrime*, sebanyak 40% responden menyebutkan terjadi kerusakan reputasi. Risiko tingkat tinggi lainnya adalah pencurian atau kehilangan data pribadi, pencurian IP dan gangguan layanan. Karena organisasi sangat memperhatikan hal tersebut, terutama tentang kerusakan reputasi, karena reputasi sangat penting bagi mereka untuk menunjukkan bahwa mereka adalah bisnis yang paling aman di pasar jika mereka ingin mendapatkan keunggulan kompetitif.

A. *Collateral Damage*

Hampir 1 dari 10 responden yang mengaku pernah mengalami kejahatan ekonomi dalam 12 bulan terakhir melaporkan kerugian lebih dari US\$5 juta. Biaya langsung yang dilaporkan oleh mereka yang telah menjadi korban suap dan korupsi jauh lebih tinggi hampir 1 dari 5 dari mereka kehilangan rata-rata lebih dari US\$5 juta. Organisasi juga mengalami kerusakan tambahan dari dampak kejahatan ekonomi yang mempengaruhi reputasi/merek, harga saham, moral karyawan, hubungan bisnis, dan hubungan dengan regulator. Berdasarkan artikel pada PWC 2011, sebesar 28%

melaporkan kerusakan moral karyawan, 19% kerusakan reputasi/merek dan 19% lainnya pada hubungan bisnis (Pwc, 2011).

Fraud berdampak pada organisasi dengan cara yang kurang nyata daripada kerusakan yang paling nyata seperti kerugian finansial langsung. Area potensi kerusakan yang disoroti oleh responden survei adalah salah satu faktor penentu keberhasilan bisnis apapun. Kerusakan tersebut sulit untuk diukur dan dapat berdampak serius pada nilai organisasi, seperti kekuatan hubungan bisnis, semangat kerja, dan branding.

Secara umum, hubungan antara kejahatan ekonomi dan kinerja saham lebih kompleks, sebagaimana tercermin dari rendahnya proporsi responden yang merasakan kejahatan ekonomi mempengaruhi harga sahamnya. *Fraud* mungkin tidak berdampak langsung dan material pada hasil perusahaan atau persepsi langsung tentang prospek keuangan masa depan dan oleh karena itu, mungkin tidak langsung diperhitungkan oleh pasar, bahkan jika *fraud* menjadi pengetahuan publik. Namun, karena hubungan bisnis, moral staf, dan *branding* justru merupakan masalah yang paling sering dikutip oleh manajemen sebagai faktor penentu keberhasilan bagi perusahaan mereka, jelaslah bahwa kegagalan untuk mengatasi penipuan secara efektif dapat menabur benih masalah jangka panjang. Ini kemungkinan, jika tidak diperbaiki, memiliki dampak negatif pada nilai perusahaan.

B. Financial Impact of Economic Crime

Menurut data dari (PWC, 2016), hampir seperempat (22%) responden mengalami kerugian antara \$100.000 dan \$1 juta, 14% responden mengalami kerugian lebih dari \$1 juta, dan 1% responden (terutama dari Amerika Utara dan Asia-Pasifik) melaporkan kerugian lebih dari \$100 juta. Biaya sebenarnya dari kejahatan ekonomi terhadap ekonomi global sulit untuk diperkirakan, terutama mengingat bahwa kerugian finansial yang sebenarnya seringkali hanya merupakan komponen kecil dari dampak sebuah insiden serius. Responden survei secara konsisten mencatat kerusakan jaminan yang lebih luas termasuk gangguan bisnis, tindakan perbaikan, intervensi investigasi dan pencegahan, denda peraturan, biaya hukum serta secara kritis, kerusakan moral dan reputasi yang berdampak signifikan pada kinerja bisnis jangka panjang.

CONCLUSION

¹ *Fraud* atau kecurangan adalah suatu kejadian yang cukup umum dan rentan untuk terjadi pada kegiatan bisnis saat ini. *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) mengartikan tindakan *fraud* sebagai suatu aktivitas yang secara prakteknya menggunakan cara yang tidak benar, bersifat curang, dan memanipulasi sehingga merugikan orang banyak. ¹ Tingkat praktik kejahatan kecurangan dalam perekonomian semakin berkembang dan berbanding lurus dengan tingkat perkembangan dunia yang semakin kompleks. Kasus-kasus *fraud* yang terjadi pada instansi cenderung berkaitan dengan pengendalian internal perusahaan.

Fraud tidak hanya memberikan keuntungan bagi pelaku, namun juga memberikan dampak yang cukup fatal bagi pihak lain. ¹ Dampak yang ditimbulkan oleh *fraud* atau kecurangan sangatlah beragam, baik itu dari segi finansial maupun non-finansial. Jika dilihat dari segi finansial, dampak yang diakibatkan oleh *fraud* seperti ¹ kehilangan uang dari jumlah yang sedikit sampai jumlah yang banyak. Sedangkan dampak non-finansial misalnya kehilangan pekerjaan, rusaknya reputasi instansi, ¹ tidak bisa lagi menciptakan lapangan pekerjaan, sampai ditindak secara hukum. Sementara itu, dampak *fraud* juga dapat dirasakan oleh masyarakat secara tidak langsung, seperti hilangnya hak-hak kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja.

Tindakan untuk mengurangi tingkat kejahatan *fraud* perlu diambil oleh perusahaan. Semua pihak dalam suatu perusahaan perlu mengetahui *Standard Operational Procedure* (SOP) yang berlaku. Standar dapat dijadikan sebagai acuan oleh setiap karyawan untuk beraktivitas sehingga dapat meningkatkan kenyamanan dalam berorganisasi. ²⁸ Sangat diperlukan penerapan pengendalian internal serta manajemen yang baik ²⁸ guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Perusahaan juga harus melakukan audit terhadap keuangan perusahaan dengan diiringi oleh evaluasi terhadap perencanaan keuangan. Dengan begitu, tingkat kejahatan *fraud* dapat diminimalisir.

²³ Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang ingin disampaikan oleh penulis adalah agar penelitian selanjutnya dapat memperluas penelitian dari berbagai organisasi lainnya selain organisasi yang telah diteliti di atas. Selain itu, tahun penelitian juga dapat ditambahkan untuk dapat melihat perbandingan data dari tahun ke tahun.

Kajian Impact of Fraud; Nasional dan Internasional

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.stiemb.ac.id Internet Source	10%
2	ejurnal.mercubuana-yogya.ac.id Internet Source	4%
3	garuda.ristekbrin.go.id Internet Source	2%
4	media.neliti.com Internet Source	2%
5	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
6	core.ac.uk Internet Source	<1%
7	lib.ibs.ac.id Internet Source	<1%
8	digilib.uns.ac.id Internet Source	<1%
9	repository.ummat.ac.id Internet Source	<1%

10	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
11	eprints.perbanas.ac.id Internet Source	<1 %
12	mediablogperekonomian.blogspot.com Internet Source	<1 %
13	www.theibfr.com Internet Source	<1 %
14	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
15	moam.info Internet Source	<1 %
16	www.pustakabelajar.com Internet Source	<1 %
17	megasholihah33.blogspot.com Internet Source	<1 %
18	Abdul Manan, Windasari Rahmawati, Nasron Alfianto. "PEMAHAMAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN, ASIMETRI INFORMASI, KOMPENSASI DAN KENDALI RELIGIUS TERHADAP PENGUNGKAPAN FRAUD AKUNTANSI OLEH AKUNTAN PUBLIK", Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 2018 Publication	<1 %

19	Aristoni Aristoni. "KEBIJAKAN HUKUM PERUBAHAN BATASAN MINIMAL UMUR PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM", JURNAL USM LAW REVIEW, 2021 Publication	<1 %
20	docobook.com Internet Source	<1 %
21	repository.poltekkes-tjk.ac.id Internet Source	<1 %
22	www.ememha.com Internet Source	<1 %
23	a-research.upi.edu Internet Source	<1 %
24	dergipark.org.tr Internet Source	<1 %
25	islamicmarkets.com Internet Source	<1 %
26	www.journal.stiemb.ac.id Internet Source	<1 %
27	www.scribd.com Internet Source	<1 %
28	barakalap.wordpress.com Internet Source	<1 %
29	www.smp.org.br Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On